



PUTUSAN

Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Penggugat,

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1503/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUAMI 1** pada tanggal 24 Desember 1972 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dan suami Pemohon **SUAMI 1** telah meninggal dunia pada hari Sabtu 28 April 2018, di Kota Makassar berdasarkan surat keterangan

Halaman 1 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang dikeluarkan Lurah Bonto Makkio Nomor 472.IMAM12/14/KBM/IV/2018, tanggal 29 April 2018.

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon (wali nasab) yang bernama **WALI**, dan yang menikahkan adalah Imam P3.NTR Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang bernama, **IMAM**, dengan mahar berupa 44 Rial, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, **SAKSI** dan **SAKSI**

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **SUAMI 1** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

5. Bahwa antara Pemohon dengan **SUAMI 1** tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan **SUAMI 1** dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon dengan **SUAMI 1** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 45 tahun
- b. ANAK, umur 42 tahun

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **SUAMI 1** tidak pernah terjadi perceraian sampai **SUAMI 1** meninggal dunia pada pada hari Sabtu 28 April 2018.

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **SUAMI 1** tidak pernah memiliki buku nikah, karna kelalaian Imam yang menikahkan yang tidak mendaftarkan pada kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

9. Bahwa karena perkawinan Pemohon dengan **SUAMI 1** telah dillaksnakan di wilayah hokum kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Maka Pemohon bermohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut

10. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat kepentingan pensiunan janda dan hak-hak lain sebagi janda.

Halaman 2 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PENGGUGAT**, dengan **SUAMI 1** yang terjadi pada tanggal 24 Desember 1972 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
3. Memerintahkan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan **SUAMI 1**
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No 7371103011170001 tanggal 31 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P1).
2. Fotokopi Surat kematian Atas Nama `Dr. H.Abd.Rahman H,M.Si bin L Hasan No. 472.12/14/KBM/IV/2018 tanggal 29 April 2018 telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup (bukti P2).

B.-----

Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Jakarta Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon (AYAH).
- Bahwa ayah Termohon adalah suami Pemohon bernama AYAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2018 di Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon (AYAH) adalah suami istri yang menikah pada tahun 1972 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Yang menikahkan Pemohon dan ayah Termohon adalah Imam Kelurahan P3.NTR Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar bernama WALI, sedang yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI yang memberikan kuasa perwaliannya kepada WALI
- Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah SAKSI dan SAKSI dengan mahar 44 Real.
- Ketika Pemohon menikah dengan ayah Termohon, Pemohon berstatus gadis sedangkan ayah Termohon berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga apalagi hubungan sesusuan.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan AYAH tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak .

Halaman 4 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak mempunyai buku nikah karena data perkawinannya tidak sampai di Kantor Urusan Agama kecamatan sedang Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kelengkapan pengurusan surat-surat pensiun janda dan hak-hak lain sebagai janda.

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon (AYAH).
- Bahwa ayah Termohon adalah suami Pemohon bernama AYAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2018 di Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon (AYAH) adalah suami istri yang menikah pada tahun 1972 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Yang menikahkan Pemohon dan ayah Termohon adalah Imam Kelurahan P3.NTR Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar bernama WALI, sedang yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ayah Pemohon bernama WALI yang memberikan kuasa perwaliannya kepada WALI
- Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah SAKSI dan SAKSI dengan mahar 44 Real.
- Ketika Pemohon menikah dengan ayah Termohon, Pemohon berstatus gadis sedangkan ayah Termohon berstatus perjaka.

Halaman 5 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga apalagi hubungan sesusuan.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan AYAH tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak .
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak mempunyai buku nikah karena data perkawinannya tidak sampai di Kantor Urusan Agama kecamatan sedang Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kelengkapan pengurusan surat-surat pensiun janda dan hak-hak lain sebagai janda.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dan ayah Termohon (AYAH), telah menikah secara Islam di kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar , yang dinikahkan oleh Imam yang bernama WALI, dengan wali nikah adalah WALI (ayah kandung Pemohon) dengan disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI dengan mahar 44 Real, namun Pemohon dan ayah Termohon sampai sekarang tidak pernah mendapatkan akta Nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon berdomisili hukum di walayah Pengadilan Agama Makassar dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis

Halaman 6 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah Termohon dengan wali nya bernama WALI (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSI dan SAKSI dengan mahar 44 Real, dan dikawinkan oleh Imam Kelurahan/P3 NTR Maricaya bernama WALI .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Makassar yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah istri dan ayah Termohon (AYAH) adalah kepala Rumah tangga merupakan bukti awal bahwa Pemohon dan ayah Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Surat kematian dari Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang menerangkan bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2018.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim mendengar saksi-saksi para Pemohon yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan ayah Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2018 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 7 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI yang memberikan kuasa atas perwaliannya kepada WALI, dengan mas kawin berupa uang 44 Real dan yang menjadi saksi adalah SAKSI dan SAKSI yang mengawinkan adalah Imam Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maupun agama Islam.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Termohon tersebut, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon (AYAH) tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon (AYAH) telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan ayah Termohon agar perkawinan Pemohon dan

Halaman 8 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH yang dilaksanakan pada 24 Desember 1972 di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan pensiun janda serta hak Pemohon sebagai janda.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.

3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan ayah Termohon (AYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1972 di Makassar.

Halaman 9 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, putusan Nomor 1503/Pdt G/2019/PA.Mks/2019